

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Praktik fikih harus selalu menjadi pedoman bagi kehidupan manusia. Namun, masyarakat kurang memperhatikan bahkan melupakan peraturan yang ada di fikih, terutama dalam pandangan fikih tentang praktik jual beli di pasar, tidak hanya di tempat-tempat tradisional, tetapi juga di berbagai tempat perdagangan berlangsung. Dalam bermuamalah islam telah memberikan keahlian ekonomi yang rinci. Jual-beli diatur dan sangat diperhatikan dalam agama islam dengan mengikuti sesuai syariah.

Setiap orang yang terjun dalam dunia bisnis harus mengetahui hal-hal yang dapat menjadikan jual beli tersebut fasid (rusak) sehingga tidak sah. Dalam syariat islam fikih jual beli mensyariatkan berpedoman kepada rukun dan syarat sahnya jual beli yaitu dengan melaksanakan takaran secara adil dan transparansi harga jual beli pada barang tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an surah An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa: 29).<sup>1</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang beriman tidak diperbolehkan memakan harta secara bathil. Adapun untuk menghindari hal tersebut Allah mensyaratkan perdagangan suka sama suka atau disebut *an taradhin*, bahkan Allah memerintahkan untuk mencari harta secara halal, salah satunya dengan jual beli. Hal tersebut dikarenakan jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara

---

<sup>1</sup> “Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag 2019.” (n.d.).

manusia dengan manusia lainnya, sebagaimana telah diketahui bahwa agama islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa adanya unsur kesamaran, penipuan, riba dan sejenisnya sehingga terhindar dari hal yang membuat tidak sahnya jual beli tersebut.

Adapun rukun jual beli menurut pandangan ulama adalah pihak yang berakad (Penjual/*al-bai'* dan pembeli/*Musytari*), atau disebut juga '*aqid* (orang yang melakukan akad). Rukun yang kedua yaitu objek jual beli/*ma'qud alaihi* (harga/*tsaman* dan barang yang dihargakan/*mutsmān*). Rukun yang ketiga *Shigat*, yaitu *ijab-qabul*.<sup>2</sup>

Prinsip ekonomi syariah lebih mendahulukan sudut hukum dan etika dalam praktik bermuamalah, yaitu harusnya memakai prinsip-prinsip ekonomi dan etika bermuamalah sesuai syariah, antara lain tidak adanya penipuan (*al-Khilda'*), jujur dalam bermuamalah (*shidq al-mu'amalah*), lemah lembut (*al-samahah*), menghindari sumpah meskipun benar, menuliskan utang disertai saksi, dan banyak bersedekah (*katsrat al-shadaqah*). Etika-etika tersebut merupakan dasar dari sistem ekonomi islam.<sup>3</sup>

Ulama sepakat bahwa dasar hukum jual-beli itu diperbolehkan karena pada umumnya manusia membutuhkan hal tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan, terkadang yang dibutuhkan tersebut berada di orang lain. Adapun untuk mencapai kebutuhan tersebut, manusia melakukan transaksi jual-beli. Maka dari itu mereka bisa saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu ayat yang membolehkan jual beli yaitu QS. Al-Baqarah (2) ayat 275:

---

<sup>2</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Jual-Beli*, 4 ed. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020).

<sup>3</sup> Ibid.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
 الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>4</sup>

Dalam transaksi jual beli apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut akan fasid atau bahkan tidak sah, hal tersebut berdasar ketentuan *syara'*. Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam jual beli menurut Hanafi ada empat kategori, yaitu: Syarat *in'iqad* (terjadinya akad), syarat sahnya akad jual beli, syarat *nafadz* (kelangsungan jual beli) dan syarat *luzum* (mengikat).<sup>5</sup>

Kategori pertama, syarat pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli terdapat dua syarat, yaitu hendaknya pelaku transaksi berakal dan *mumayyiz* sehingga tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila, juga anak kecil yang belum *mumayyiz* dan syarat kedua hendaknya pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal, karena jual beli mengharuskan ada pernyataan ijab dari satu pihak dan pernyataan qabul dari pihak lain kecuali, ayah, wali ayah, hakim, dan utusan masing-masing dari kedua belah pihak maka mereka berhak melakukan transaksi mewakili kedua pihak.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> “Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Qur’an Kemenag 2019.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Darul Fikir*, 5 ed. (Bandung: Gema Insani, 2011), [https://tedisobandi.blogspot.com/2020/07/terjemahan-fiqih-islam-wa-adillatuhu\\_60.html](https://tedisobandi.blogspot.com/2020/07/terjemahan-fiqih-islam-wa-adillatuhu_60.html).

<sup>6</sup> *Ibid.*

Kategori kedua, syarat *shigat* akad, meliputi: Bentuk pernyataan harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengar pihak lainnya berbicara, antara kandungan ijab dan qabul harus ada kesesuaian dengan menyetujui semua kewajiban pembeli dan harga yang diinginkannya, dan transaksi harus dilakukan di satu tempat tanpa adanya renggang waktu.<sup>7</sup>

Kategori ketiga yaitu syarat barang, ada lima syarat dalam kategori ini. Pertama, hendaknya barang berupa suatu harta, yaitu sesuatu yang bisa dimanfaatkan seperti biasanya. Kedua, hendaknya barang yang dijual itu berharga, yaitu barang yang boleh dimanfaatkan oleh syariat. Ketiga, hendaknya barang dimiliki. Maksudnya, barang menjadi milik orang tertentu. Keempat, Hendaknya barang ada saat transaksi dilakukan. Kelima, Hendaknya barang yang dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi dilakukan.<sup>8</sup>

Adapun kategori yang keempat yaitu syarat menyangkut harga yang berubah-ubah (*badl*). Hanya ada satu syarat untuk jenis ini, yaitu harga harus berupa barang berharga dan bernilai. Dengan demikian, tidak sah jual beli dengan harga yang bukan berupa barang berharga seperti babi dan minuman keras.<sup>9</sup>

Adapun hadits mengenai dua harga dalam satu akad berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ وَفِي

رِوَايَةٍ : مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْ الرِّبَا

"Abu Hurairah r.a. berkata, sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang dua harga dalam satu jual-beli; dalam riwayat lain, siapa saja yang melakukan dua harga dalam satu jual-beli maka ia akan memperoleh hak yang paling rendah/paling kecil atau riba." (H.R. Abu Hurairah).<sup>10</sup>

Hadits tersebut menegaskan bahwasannya tidak boleh ada dua harga dalam satu jual beli, tetapi jika telah disepakati oleh keduanya sebelum berpisah dari tempat

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Mubarok dan Hasanudin, *Akad Jual-Beli*.

transaksi tersebut, antara dua harga yang sah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Maka dengan adanya empat kategori syarat tersebut dapat menghindari perselisihan antara manusia, menjaga keharmonisan pihak yang berakad dan terhindar dari gharar. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad jual beli akan fasid atau bahkan tidak sah. Syarat jual beli adalah berakal, kemauan sendiri dan baligh.<sup>11</sup> Jual beli merupakan transaksi tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring berkembangnya zaman akan mempengaruhi terhadap transaksi jual beli karena fikih tidak menjelaskan kegiatan muamalah ini secara rinci sehingga manusia yang kurang paham terhadap fikih bebas berbuat dalam bermuamalah atau membuka kegiatan usaha bisnis selama bisnis tersebut memenuhi rukun dan syarat secara fikih dan hukum positif.

Jika meninjau untuk kemaslahatan bersama karena hal ini berhubungan dengan masyarakat lain, terdapat barang yang ditentukan harganya oleh pemerintah sehingga penjual tidak melebihi harga jual yang wajar seperti minyak, beras, pupuk, dan lainnya. Lantas bagaimana jika barang yang dijual tersebut harganya tidak ditentukan oleh pemerintah sehingga besar kemungkinan harga penjualannya melebihi harga pasaran barang lainnya dengan alasan penjual melihat orang yang akan membeli.

Nasi Goreng merupakan salah satu makanan yang populer dan umum di banyak negara, termasuk di Indonesia. Harga nasi goreng dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi, bahan-bahan yang digunakan, tingkat keahlian koki, dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Perbedaan harga jual beli nasi goreng yang dilakukan penjual tersebut melihat dari tampilan atau domisili pembeli. Jika yang akan membeli nasi goreng tersebut pengunjung wisata ziarah Pamijahan maka harga yang ditawarkan nasi goreng tersebut meningkat, sedangkan jika pembeli nasi goreng tersebut berasal dari daerah sekitar Pamijahan, maka harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga

---

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, n.d.).

kepada pengunjung wisata tersebut walaupun waktu pembeliannya hampir bersamaan. Perbedaan harga, atau dalam konteks ini, kemungkinan peningkatan harga yang tidak adil dalam transaksi jual beli nasi goreng, dapat menjadi perhatian dalam analisis Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini terkait dengan perlindungan konsumen dan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perbedaan harga nasi goreng bertujuan untuk menilai apakah praktik-praktik semacam itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi jual beli. Kemudian juga untuk memastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan tanpa adanya penipuan atau penindasan terhadap pembeli. Dalam analisis tersebut, ulama atau pakar hukum Islam akan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama terkait, untuk menentukan kesesuaian perbedaan harga nasi goreng dengan prinsip-prinsip *fiqh Al-Bai'*.

Jika melihat praktik dilapangan sesuai pengalaman penulis terdapat perbedaan harga nasi goreng terhadap pribumi dan wisatawan di objek wisata religi makam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Pada saat wisatawan membeli nasi goreng tersebut perbedaan harga yang ditetapkan oleh penjual lebih mahal. Penjual menetapkan perbedaan harga adanya perbedaan harga bagi pembeli, yaitu antara pembeli yang merupakan wisatawan yang berasal dari luar daerah Desa Pamijahan dengan pembeli yang berasal dari daerah Desa Pamijahan dan sekitarnya. Selain perbedaan harga yang ditetapkan oleh penjual tidak sama dari harga antara wisatawan dan pribumi, jika dihitung dari modal pembelian, maka penjual dapat memperoleh keuntungan yang bisa jauh lebih besar.

Dalam transaksi jual beli tersebut perbedaan harga yang ditetapkan oleh penjual nasi goreng mengalami kenaikan sesuai kehendak para penjual. Sebagai contoh harga nasi goreng satu porsi Rp.15.000 akan dijual kepada para wisatawan dengan harga Rp.20.000. Namun ketetapan harga diberlakukan menurun apabila yang menjadi pembeli adalah wisatawan setempat atau pribumi.

Harga yang lebih mahal kepada wisatawan di suatu objek wisata dibandingkan dengan ketetapan harga kepada pribumi memang oleh sebagian besar orang sudah dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Akan tetapi menurut peneliti, sesuatu yang

wajar belum tentu benar menurut Syari'at Islam. Prinsip Islam tentang usaha pengaturan ekonomi sangatlah ketat, seperti larangan praktek penipuan, ketidakjujuran, kecurangan, pemerasan, pemberian harga yang tidak wajar karena mengetahui pembeli benar-benar merasa membutuhkan barang yang hendak dibeli, atau karena suatu hal barang tersebut langka di pasaran. Ketentuan ini dimaksudkan supaya pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh syariah, sehingga semua pihak tidak dirugikan, dan terciptanya kemaslahatan bagi manusia.

Dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan dengan judul penelitian **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Nasi Goreng di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Jual beli merupakan persetujuan dimana dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah disepakati keduanya. Dalam kesepakatan harga tersebut perlu adanya kejelasan dalam penentuan harga dari setiap benda yang diperjual belikan. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme dalam jual beli nasi goreng di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana hukum perbedaan harga dalam jual beli nasi goreng di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme jual beli nasi goreng di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya

2. Untuk mengetahui dan memahami hukum perbedaan harga dalam jual beli nasi goreng di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikaji dan tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini bermanfaat, Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk pengembangan teori-teori keilmuan
  - b. Untuk pengembangan ilmu bagi Ekonomi Islam terutama Hukum Ekonomi Syariah.
  - c. Untuk pengembangan penelitian berikutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk supplier penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi supplier selaku pelaku ekonomi/bisnis agar dapat berperilaku jujur supaya tidak merugikan salah satu pihak. Agar menjalankan perekonomian dengan nyaman.
  - b. Bagi penjual (pengecer) penelitian ini diharapkan dapat menjadi penyalur yang lebih baik dan jujur dalam melakukan transaksi.
  - c. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terutama yang berkaitan dengan transaksi jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu tujuannya adalah untuk memaparkan perbedaan antar penelitian lainnya sehingga terhindar dari unsur plagiasi dan bisa dipertanggung jawabkan. Maka dari itu pencarian penulis mendapatkan beberapa hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul: “Tinjauan *Fiqh Al-Bai*’ Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Secara Borongan di Pasar Induk Cianjur Hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” skripsi ini disusun oleh Putri Utami yang merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi



Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Hasil dari penelitian ini yaitu harmonisasi antara *fiqh al-Bai'* dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu selaras dimana jual beli sayuran dengan sistem borongan ditinjau dari *Fiqh al-Bai'* termasuk ke dalam gharar yasir atau gharar ringan, yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad dan jual beli tersebut tetap sah menurut syara.<sup>12</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren” (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran) yang disusun oleh Yeyen mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian sebelumnya jika dilihat dari objek dan subjeknya sah sebab sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli dan tidaknya hal-hal yang membatalkan atau mengharamkannya.<sup>13</sup>
3. Skripsi yang berjudul “Perbedaan Harga Jual Barang Dalam Satu Ritel Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)” yang disusun oleh Ria Nur Fitriana mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian ini indomaret tersebut mempunyai tiga alasan mengenai perbedaan harga jual barang dalam satu ritel yaitu lokasi, pendapatan, dan indomaret itu reguler. Berdasarkan teori jual beli dan harga mengenai perbedaan harga jual barang dalam satu ritel tidak diperbolehkan karena tidak adil dan merugikan pihak konsumen, sehingga perbedaan harga jual barang dalam satu ritel pada Indomaret tersebut tidak diperbolehkan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Putri Utami, “*Tinjauan Fiqh Al-Bai’u Terhadap Jual-Beli Sayur Secara Borongan Di Pasar Induk Cianjur Hubungannya Dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), <https://etheses.uinsgd.ac.id/60639/>.

<sup>13</sup> Yeyen, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren (Studi Di Pasar Kluwih Desa Wates Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>14</sup> Ria Nur Fitriana, “*Perbedaan Harga Jual Barang Dalam Satu Ritel Perspektif Hukum Islam (Studi pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)*”, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

4. Skripsi yang berjudul “Perbedaan Harga Barang Dagangan Karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)” yang disusun oleh Diah Mustokoweni mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Hasil dari penelitian sebelumnya menurut hukum ekonomi syariah perbedaan harga barang dagangan karena perbedaan hari dipandang sah selama pedagang tidak mengambil keuntungan dengan cara yang dilarang oleh syariat Islam dan antara penjual dan pembeli suka sama suka dan saling rela tanpa adanya paksaan, namun secara etika ekonomi Islam itu termasuk peraktek jual beli yang tidak baik karena menyebabkan konsumen tidak mengetahui harga yang standar.<sup>15</sup>
5. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Barang Banyak Atau Sedikit Di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta” yang disusun oleh mahasiswa program studi Muamalat, fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebelumnya menurut hukum Islam perbedaan harga dalam jual beli dengan jumlah barang banyak atau sedikit di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta sudah sesuai, karena tidak ada unsur keterpaksaan baik kepada pihak penjual maupun pihak pembeli, ada unsur kerelaan, suka sama suka, barang yang dijual jelas dan bermanfaat untuk pembeli dan syarat rukunnya terpenuhi, tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang hukum Islam, sehingga jual beli tersebut sah.<sup>16</sup>

**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

<b>Penulis</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Putri Utami	Tinjauan <i>Fiqh Al-Bai'</i> Terhadap Praktik Jual Beli	Membahas mengenai praktik jual beli <i>fiqh al-bai'</i>	Objek yang diteliti. Penulisan ini melakukan

<sup>15</sup> Diah Mustikoweni, “Perbedaan Harga Barang Dagangan Karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)”, (Universitas Islam Negeri Purwokerto, 2019).

<sup>16</sup> Kharir Rotul Mukaromah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Barang Banyak Atau Sedikit Di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta” (Universitas Islan Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

	Sayuran Secara Borongan di Pasar Induk Cianjur Hubungannya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen		penelitian terhadap perbedaan harga barang sedangkan skripsi diatas melakukan penelitian sistem Borongan berdasarkan undang-undnag perlindungan konsumen
Yeyen	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perbedaan Harga Jual Beli Duren” (Studi di Pasar Kluwih Desa Wates KecamatanWay Ratai Kabupaten Pesawaran)	Praktik jual beli dari perbedaan harga suatu barang kepada target pasar	Perbedaannya yaitu analisis penulis lebih khusus <i>secara fiqh al-bai'</i> mengenai perbedaan harga nasi goreng sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada tinjauannya yang masih umum yaitu kajiannya secara hukum islam mengenai perbedaan harga jual beli durian. Selain itu tempat penelitiannya pun berbeda.
Ria Nur Fitriana	Perbedaan Harga Jual Barang Dalam Satu Ritel Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Indomaret Griya, Korpri dan Pulau Sebesi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”	Membahas mengenai perbedaan harga barang yang diperjualbelikan, dan menggunakan akad jual beli.	Perbedaannya yaitu terhadap objeknya. Penulis menganalisis perbedaan harga nasi goreng sedangkan penelitian sebelumnya menganalisis mengenai perbedaan harga

			jual barang dalam satu ritel di Indomaret Griya. Selain itu tempat penelitiannya pun berbeda.
Diah Mustokoweni	Perbedaan Harga Barang Dagangan Karena Perbedaan Hari Perspektif Hukum (Studi Kasus di Objek Wisata Owabong Purbalingga)	Membahas mengenai perbedaan harga barang yang diperjualbelikan, dan menggunakan akad jual beli.	Penelitian sebelumnya berfokus pada perbedaan harga barang di hari biasa dengan di hari libur. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus terhadap objek barang yang dijualnya dalam waktu yang bersamaan.
Kharir Rotul Mukaromah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga Dalam Jual Beli Dengan Jumlah Barang Banyak Atau Sedikit Di Pasar Desa Caturtunggal Yogyakarta	Membahas mengenai perbedaan harga dalam jual beli	Penelitian sebelumnya berfokus pada jual beli dengan jumlah sedikit atau banyaknya barang, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbedaan harga barang yang dijual kepada wisatawan dengan pribumi

## F. Kerangka Pemikiran

Agama Islam mengatur dari setiap segi kehidupannya, diantaranya ada dua aspek yaitu hubungan manusia dengan manusia yang disebut *hablum minannas* dan hubungan manusia dengan tuhan yang disebut juga *hablum minallah*. Hubungan manusia inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal

dengan fikih muamalah, yang mana aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan umat satu dengan umat lainnya.<sup>17</sup>

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia pasti membutuhkan pertolongan antar sesama manusia lainnya. Maka dari itu seseorang pasti membutuhkan sarana dan prasarana kehidupan berupa sandang, pangan, dan papan.<sup>18</sup> Islam memperbolehkan serta mendorong umat manusia untuk mencari rezeki dengan cara bermuamalah salah satunya dengan cara berdagang jual beli. Bahkan Rasulullah sendiripun telah menyatakan bahwa sembilan dari sepuluh pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang atau jual beli.

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum islam. Hal ini sesuai ungkapan ahli fiqih bahwa hukum muamalah merupakan bagian dari hukum islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban. *Fiqh* Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan social kemasyarakatan.<sup>19</sup>

Dalam bermuamalah manusia saling bertransaksi yang dimana transaksi tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip muamalah sehingga transaksi sah secara fikih. Fikih Muamalah Maliyah secara konsep, regulasi dan implementasi membahas mengenai akad dalam kegiatan transaksi muamalah seperti akad jual beli dengan berbagai bentuk. Macam-macam bentuk tersebut ditinjau dari kompensasi akadnya dibedakan menjadi dua yaitu akad tabarru' dan akad tijari.<sup>20</sup>

Akad tijari berasal dari bahasa arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. Akad tijari adalah akad muamalah yang khusus disyariatkan dengan maksud untuk menjalankan usaha agar mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: murabahah, salam, istishna, sharf, mudharabah dan musyarakah serta perkembangan akad musyarakah, ijarah (sewa)

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

<sup>18</sup> Jamaluddin, "Konsep Dasar Muamalah & Etika Jual Beli (al-Bai') Perspektif Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 28, no. 2 (2017).

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

<sup>20</sup> Hariman Surya Siregar; Koko Khaerudin, *Fiqh Mu'amalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). Hlm. 33

serta perkembangannya. Akad tijari pada dasarnya adalah mubah (boleh) sesuai dalam Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 29 yang sudah dipaparkan diatas, yang mana ayat ini menjelaskan mengenai keharaman memakai harta manusia secara batil, kecuali dengan perdangan yang dilaksanakan berdasarkan suka sama suka. Adapun bentuk umum pada akad tijari ini terbagi dua berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yakni *Natural Certanty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertanty Contract* (NUC).<sup>21</sup>

*Natural Certanty Contract* (NCC) adalah kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya karena objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlah, mutu, kualitas, harga dan waktu penyerahannya. Jadi kontrak-kontrak ini secara hakikatnya menawarkan return yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli (*Al Bai' naqdan, al Bai' Muajjal, al Bai' Taqsith, Salam, Istishna*), sewa menyewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahia bittamlik*).<sup>22</sup>

Adapun yang dimaksud *Natural Uncertanty Contract* (NUC) yaitu Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Maka, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan, dari segi jumlah, maupun waktu (timing). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrakkontrak investasi. Kontrak investasi ini secara by their nature tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak fixed and predetermined. Contoh-contoh NUC adalah sebagai-berikut : Musyarakah (*wujuh, inan, abdan, muwafadhah, mudharabah*), Muzara'ah, Musaqah, Mukhabarah.<sup>23</sup>

Jual beli (*al-Bai'*) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perjanjian atau kontrak antara dua belah pihak, di mana salah satu pihak setuju untuk menjual suatu barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran yang disepakati. Akad jual beli merupakan dasar dari transaksi

<sup>21</sup> Lena Tiara Widya, "Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah" (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). Hlm. 16

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

perdagangan dan bisnis. Menurut Fatwa DSN-MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli, yang dimaksud dengan akad jual beli adalah antara penjual (*al-Bai'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang dan harga).<sup>24</sup>

Sejalan dengan pernyataan diatas bahwa jual beli merupakan salah satu praktik dalam bermuamalah, oleh karena itu prinsip-prinsip muamalah haruslah hadir dalam praktik tersebut, prinsip-prinsip muamalah yang dimaksud yaitu:

1. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkan.
2. Muamalah hendaklah suka sama suka (*'antaradhin*).
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Muamalah itu harus terhindar dari unsur garar, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syariat.<sup>25</sup>

Pada prinsip pertama mengandung arti hukum dari akad muamalah yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya diperbolehkan. Kebolehan tersebut dapat terus berlangsung selama tidak ditemukan nas dalam Al-Qur'an atau hadis yang menyatakan pelarangan. Apabila ditemukan nas yang menyatakan haram, maka pada saat itu akad muamalah tersebut menjadi terlarang berdasarkan syariat. Prinsip muamalah mengacu pada ketentuan umum yang ada dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 29, Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit.12) Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 29)<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Fatwa DSN-MUI, "No:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli," n.d.

<sup>25</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005).

<sup>26</sup> "Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Qur'an Kemenag 2019."

Allah telah menganugerahkan karunianya yang begitu besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi bagi manusia untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah Swt. penciptanya, kepada keluarga, dan masyarakat. Pada prinsip pertama ini mengandung makna bahwa pada mulanya bentuk pelaksanaan muamalah dilakukan berdasarkan kebiasaan manusia dalam berinteraksi dibidang ekonomi. Kebiasaan ini bisa terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>27</sup>

Prinsip muamalah yang kedua bahwa muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka tanpa ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak. Prinsip muamalah ini didasarkan pada nas yang tertuang dalam potongan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisaa : 29)<sup>28</sup>

Kaitannya dalam hal suka sama suka, syariat Islam mensyaratkan kedua belah pihak yang melakukan akad harus sama-sama dewasa dan berakal, adanya kelapangan untuk melakukan tawar-menawar diantara kedua belah pihak, yaitu dengan mensyariatkan khiyar.<sup>29</sup> Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau pengantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta

<sup>27</sup> Januari, *Asuransi Syariah*.

<sup>28</sup> “Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Qur’an Kemenag 2019.”

<sup>29</sup> Januari, *Asuransi Syariah*.



secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, menyuap, dan sebagainya.

Prinsip muamalah yang ketiga, mendatangkan maslahat dan menolak mudarat yang mengandung arti bahwa akad yang dilakukan hendaknya memperhatikan kemaslahatan dan kemudharatan dalam akad muamalah. Apabila akad yang dilakukan mendatangkan maslahat, maka akad muamalah boleh dilanjutkan dan dilaksanakan. Sedangkan apabila akad muamalah yang dilakukan mendatangkan kemudharatan bagi kehidupan manusia maka saat itu pula akad muamalah harus diberhentikan. Prinsip ketiga secara umum didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Anbiya ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya: 107)<sup>30</sup>

Prinsip yang keempat harus terhindar dari garar, kezaliman, dan unsur lainnya yang diharamkan oleh syariat. Adapun syariat Islam mengharamkan garar, kezaliman, dan unsur lainnya yang dilarang oleh Allah Swt.

Ketentuan dan peraturan terkait akad jual beli dapat berbeda di setiap negara, tergantung pada hukum yang berlaku. Untuk menjalankan sebuah akad jual beli, penting bagi kedua belah pihak untuk saling memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku serta menjaga integritas dan kepercayaan dalam transaksi tersebut.

Dalam konteks hukum syariah (hukum Islam), tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang hukum perbedaan harga nasi goreng. Namun, prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam dapat memberikan panduan dalam memahami etika dan prinsip yang berlaku dalam setiap transaksi, termasuk penentuan harga barang atau jasa. Ada beberapa prinsip yang harus diikuti dalam setiap transaksi bisnis, termasuk jual beli, yang juga dapat diterapkan pada perbedaan harga nasi goreng. Namun, harga nasi goreng seperti harga barang atau jasa lainnya, sangat tergantung pada faktor-faktor pasar, biaya produksi, dan persaingan yang ada di lingkungan

---

<sup>30</sup> “Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Qur’an Kemenag 2019.”

bisnis. Oleh karena itu, penentuan harga yang adil dan sesuai dengan kondisi pasar dapat menjadi subjektif dan bervariasi.


Transaksi jual beli yang dilakukan dengan perbedaan harga barang antara kepada pribumi dan wisatawan pada dasarnya diperbolehkan (ibahah) selama diantara penjual dan pembeli suka sama suka (antaradhin) serta tidak mengandung unsur-unsur dilarang diantaranya riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan.<sup>31</sup>



---

<sup>31</sup> Mubarak dan Hasanudin, *Akad Jual-Beli*.

Gambar 1.1 Kerangka Berfikir



## G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>32</sup>

Agar lebih akurat dan sistematis dalam penelitian ini menggunakan metode:

### 1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan kualitatif guna memahami lebih dalam mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perbedaan Harga Nasi Goreng. Sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari subjek dan objek yang diamati. Pendekatan melalui metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang komprehensif dan kompleks yang dapat direpresentasikan dengan kata-kata, memberikan wawasan yang mendetail dari narasumber, dan dapat dilakukan di lingkungan alam. Pendekatan ini merupakan penelaahan konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dihadapi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha untuk merekam peristiwa kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan secara tertulis sebagaimana adanya. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya metode penelitian ini berusaha untuk menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Metode penelitian ini digunakan untuk memecahkan dan menjawab masalah yang sedang diteliti dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan dan laporan.

---

<sup>32</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, 1 ed. (Makassar: Syakir Media Press, 2021), <https://osf.io/preprints/osf/juwxn>.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk verbal, berbentuk kata-kata atau kalimat yang lebih bersifat deskriptif yang tidak menekankan pada bentuk bilangan atau angka. Penelitiannya menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang didasarkan pada keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan gambaran penjelasan mengenai suatu objek tertentu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.

### b. Sumber Data

- 1) Data Primer adalah pengumpulan data yang didapatkan secara langsung dari objek yang diteliti, yaitu penjual nasi goreng dan pembeli baik itu pribumi ataupun wisatawan.
- 2) Data Sekunder adalah pengumpulan data yang didapatkan tidak langsung dari sumbernya melainkan dari dokumen-dokumen, jurnal, buku, atau bahkan dari orang lain yang mengetahui informasi terkait objek yang diteliti. Sumber data ini sebagai pendukung atau pelengkap data primer.<sup>33</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah observasi, interview atau wawancara dokumentasi, dan studi pustaka.

- a. Observasi yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti serta mencatat data yang diperoleh penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke tempat narasumber baik itu penjual atau pembeli

---

<sup>33</sup> Ibid.

pribumi dan wisatawan yaitu di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong mengenai perbedaan harga jual beli nasi goreng.

- b. Interview atau wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang didapatkan secara langsung dari narasumber dengan memberikan pertanyaan kepada objek penelitian mengenai praktik jual beli perbedaan harga nasi goreng di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong sehingga memperoleh data yang didapatkan dari jawaban narasumber baik itu penjual atau pembeli.
- c. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data berupa catatan media masa atau dokumen-dokumen yang mendukung dalam penelitian ini juga berkaitan dengan perbedaan harga nasi goreng di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong
- d. Studi Pustaka, Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet dan sumber-sumber lain.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang dilakukan penulis yaitu menggunakan metode deskriptif, yaitu pengumpulan data yang diperoleh di lapangan kemudian dijadikan teori yang dirumuskan berdasarkan data tersebut sehingga dapat menyimpulkan sah atau tidaknya teori tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun alasan penulis menggunakan metode ini yaitu untuk menemukan kesimpulan beberapa hal yang berhubungan dengan perbedaan harga nasi goreng di Desa Pamijahan Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya yang akan dipaparkan di bagian tertentu dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Tahapan yang dilakukan penulis dalam menganalisis data ialah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan perbedaan harga nasi goreng.

